



PENETAPAN

Nomor 207 / Pdt.G / 2021 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yolanda Yovanca Andia Fernandes, bertempat tinggal di Dusun Karanggan Rt001/rw004, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Desa Puspasari, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat;**

Lawan

Andia Herrik Yosep, bertempat tinggal di Dusun Karanggan, Rt001/rw004, Kel. Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Desa Puspasari, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I;**

Lintye Tunuahy, bertempat tinggal di Dusun Karanggan, Rt001/rw004, Kel. Puspasari, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Desa Puspasari, Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II;**

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tempat kedudukan Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kel. Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Juni 2021, Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 24 Juni 2021, Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal. 1 dari Hal 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Telah membaca berkas perkara Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 23 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut para pihak telah dipanggil menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, untuk Tergugat I tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Juni 2021, untuk Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2021, Penggugat di persidangan telah mengajukan Surat Pencabutan secara tertulis tanggal 29 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV selengkapnya berbunyi : “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 RV selengkapnya berbunyi : “Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan, Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama, Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

Hal. 2 dari Hal 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Cbi



- 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan ;
- 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;
- 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan sehingga belum diajukan jawaban dari Tergugat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV di atas, pencabutan gugatan tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara in;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Cbi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Cbi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 575.000,00 (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 29 Juli 2021, oleh kami Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Susi Pangaribuan, S.H.,M.H., dan Putu Mahendra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan dibantu oleh Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I, dan Turut Tergugat.

Hal. 3 dari Hal 4 Penetapan Nomor 207/Pdt.G/2021/PN.Cbi



Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H.,M.H.,

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

Putu Mahendra, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
▪ Jumlah	Rp. 575.000,00